



**PENETAPAN**  
Nomor 53/Pdt.P/202/MS.Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, NIK 1112017008720001, tempat/ tanggal lahir xxxxx/ 30 Agustus 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat di xxxxx xxx, Gampong xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email [endangsaripuspa2@gmail.com](mailto:endangsaripuspa2@gmail.com) sebagai **Pemohon I**, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :

1. **xxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx xxxxx**, NIK 1112044710070001, tempat/ tanggal lahir Blangpidie/ 07 Oktober 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat di xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, **Ikut Pemohon I;**

2. **xxxxxx xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxx xxxxx**, NIK 1112041808080002, tempat/ tanggal lahir Blangpidie/ 18 Agustus 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat di xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, **Ikut Pemohon I;**

2. **PEMOHON 2**, NIK 111201140500003, tempat/ tanggal lahir Blangpidie/ 14 Mei 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat di xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, dengan

halaman 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik pada alamat email  
[hafizdayat67@gmail.com](mailto:hafizdayat67@gmail.com) sebagai Pemohon II;

3. **h. j. xxxxxxxx binti xxxxx**, NIK 1118034107400001, tempat/  
tanggal lahir Medan/ 01 Juli 1940, umur 83 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat di  
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,  
dengan domisili elektronik pada alamat email  
[hafizdayat67@gmail.com](mailto:hafizdayat67@gmail.com) sebagai Pemohon III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya melalui  
tertanggal Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah  
Syar'iyah Blangpidie Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd., mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah sah secara hukum Islam dengan  
xxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal Oktober 1996 dan  
terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten xxxx  
Selatan, Provinsi xxxx dengan Akta Nikah Nomor : /19/X/1996 tanggal  
Oktober 1996;

2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I  
dengan xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx  
xxxxxxxx terushidup bersam dengan rukundanda maibergaul sebagai manalaya  
knyasuami isteri **Ba'da Dukhul** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. PEMOHON 2, tempat/ tanggal lahir Blangpidie/ 14 Mei 2000, umur  
23 tahun, jenis kelamin Laki-laki;

2. xxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx xxxxx, tempat/  
tanggal lahir Blangpidie/ 07 Oktober 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin  
Perempuan;

halaman 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx bin xxxxxx xxxxx, tempat/ tanggal lahir Blangpidie/ 18 Agustus 2008, umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa xxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxxxxxx sudahmeninggalduniapada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 dandi kebumikan di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx,xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa Ismail Hanafiah adalah ayah kandung dari xxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxxxxxxsudahmeninggalduniapadatanggal 15 September 2005 dan di kebumikan di xxxxxx xxxxx xxxxxx, Jangka Buya, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
5. Bahwaxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxxxxxxmeninggalanahliwarissebagaiberikut :
  1. Pemohon I (Istri);
  2. PEMOHON 3 (Ibu Kandung);
  3. PEMOHON 2 (Anak Kandung);
  4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxx xxxxx (Anak Kandung);
  5. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx xxxxx(Anak Kandung);
6. Bahwa xxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxxxxxxtidakmempunyaiahliwaris lain selaindariahliwarissebaimana yang telahdisebutkanpada diktum point 5 diatas;
7. BahwaPemohon I selamamenikahdenganxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxxxxxxtidakpernahberceraidanjugatidakpernahmurtadatakeluardari agama Islam;
8. BahwaPemohon I tidakpernahmenikahsertatidakmempunyaисуami lain selainxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxxxxxx, demikianjugasebaliknya;
9. Bahwaxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxxxxxxsemasahidupnya bekerja sebagai xxxxxxxxxxxx yangmempunyai tabungan pada Bank xxxx Kantor Cabang Blangpidie denganNomor Rekening : 0900205590071-3 a.nSyamsul Bahri;
10. BahwaPara Pemohonbermaksudinginmenguruspenutupan buku tabungan darixxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxxxxxx(Alm) tersebutakantetapidiperlukanpenetapanahliwarisdariMahkamahSyar'iyahBlan gpidie;

halaman 3dari 13lm. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I Pemohon I untuk mengurus penarikan uang tabungan xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxx (Alm) pada Bank xxxx Kantor Cabang Blangpidie dengan Nomor Rekening : 0900205590071-3 a.n Syamsul Bahri;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para

Pemohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 di kebun di Gampong xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari Syamsul Bhari bin Ismail Hanafiah sebagai berikut:
  1. Pemohon I (Istri);
  2. PEMOHON 3 (Ibu Kandung);
  3. PEMOHON 2 (Anak Kandung);
  4. xxxxx xxxxxxxxxx binti xxxxx xxxxx (Anak Kandung);
  5. xxxxx xxxxxxxxxx bin xxxxx xxxxx (Anak Kandung);
4. Menetapkan Pemohon I Pemohon I untuk mengurus penutupan buku tabungan dari xxxxxxxx xxxxx bin xxxxx xxxxxxxx pada Bank xxxx Kantor Cabang Blangpidie dengan Nomor Rekening : 0900205590071-3 a.n Syamsul Bahri;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

halaman 4 dari 13 | *Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian diterima asli surat permohonan Para Pemohon dan dibacakan di persidangan yang isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najla Khairunnisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathur Rahmatullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.5

halaman 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/19/X/1996, tanggal 23 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten xxxx Selatan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1112-KM-13102023-0001, tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/260/PP/X/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pantai Pirak, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11120413102300001 Tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Buku Rekening atas nama Syamsul Bahri, tanggal 20 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Bank xxxx KC Blangpidie, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

b. **Bukti Saksi :**

1. **Vera Yanti binti Tarmizi**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Tempat tinggal di Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 6 dari 13 | *Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi kenal, Pemohon I Pemohon I, Pemohon II bernama PEMOHON 2, Pemohon III bernama PEMOHON 3;

□ Bahwa, Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sebagai Sepupu;

□ Bahwa, Pemohon I adalah isteri dari almarhum xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Pemohon II adalah anak kandung dari xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxx dan Pemohon III adalah Ibu Kandung xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxx;

□, xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxx dan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 yang lalu;

□ ayah xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxx bernama Ismail Hanafiahtelah lama meninggal dunia sedangkan Ibunya masih hidup yaitu Pemohon III;

□, dari perkawinan antara Pemohon I dengan xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxx mempunyai 3 orang anak, yaitu:

1. PEMOHON 2 (Anak Kandung);
2. xxxxx xxxxxxxxxx binti xxxxxxx xxxxx (Anak Kandung);
3. xxxxxxx xxxxxxxxxx bin xxxxxxx xxxxx (Anak Kandung);

□, tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxx;

□ Bahwa, xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxx sewaktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

□, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk menarik simpanan tabungan pada Bank xxxx;

2. **Adian Gusti binti Tarmizi**, umurtahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Tempat tinggal di Gampong xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal, Pemohon I Pemohon I, Pemohon II bernama PEMOHON 2, Pemohon III bernama PEMOHON 3;

halaman 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa, Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sebagai Sepupu;

□ Bahwa, Pemohon I adalah isteri dari almarhum xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Pemohon II adalah anak kandung dari xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx xxxxxxxx dan Pemohon III adalah Ibu Kandung xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx xxxxxxxx;

□, xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 yang lalu;

□ ayah xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx xxxxxxxx bernama Ismail Hanafia telah lama meninggal dunia sedangkan Ibunya masih hidup yaitu Pemohon III;

□, dari perkawinan antara Pemohon I dengan xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx xxxxxxxx mempunyai 3 orang anak, yaitu:

4. PEMOHON 2 (Anak Kandung);
5. xxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxx xxxxx (Anak Kandung);
6. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxx xxxxx (Anak Kandung);

□, tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx xxxxxxxx;

□ Bahwa, xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx xxxxxxxx sewaktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

□, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk menarik simpanan tabungan pada Bank xxxx;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

halaman 8 dari 13 | *Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon berdomisili di xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah supaya Para Pemohon ditetapkan ahli waris dari xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxx yang meninggal dunia tanggal 4 Oktober 2023 dandi kebumikan di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, kemudian xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxx semasa hidupnya ada memiliki tabungan di Bank xxxx Syari'ah Cabang Blangpidie, sehingga Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk penarikan uang tabungandi Bank tersebut atas nama xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxx oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P. dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, merupakan fotokopi sah dari suatu akta, baik itu akata autentik maupun akta dibawah tangan, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, harus dinyatakan alat bukti

halaman 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, juga telah memenuhi persyaratan materiil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Suami dan Ayah serta anak kandung dari Para Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxxx ,yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023, kemudian dikebumikan di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
- Bahwa, xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxxx semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I, telah mempunyai anak yaitu PEMOHON 2, najla Khairunnisa bin Syamsul Bahri, xxxxxx xxxxxxxxxx bin xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, Ayah xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxxx yaitu Ismail Hanafiah telah meninggal dunia lebih dahulu dari xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxxx, sedangkan Ibunya masih hidup yaitu Pemohon III.;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxx xxxxxxxxx beragama Islam;

halaman 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia, xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxx meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (PEMOHON 2 sebagai anak laki-laki kandung), xxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx xxxxxx sebagai anak perempuan kandung dan xxxxxx xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx xxxxx, dan Pemohon III (PEMOHON 3) sebagai Ibu Kandung;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk melengkapi syarat untuk pengambilan uang di Bank xxxx cabang Blangpidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia tanggal 4 Oktober 2023 dan dikebumikan di Gampong xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan demikian maka petitum poin 2 (dua) surat permohonan Pemohondapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal, hubungan tersebut menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu karena hubungan kekerabatan/darah;

Menimbang, bahwa ahli waris yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan adalah karena adanya hubungan darah/nasabiah (genetik) antara pewaris dengan para ahli waris. Hubungan tersebut baik bersifat lurus ke bawah (*furu'iyah*) yaitu: anak dan keturunannya, atau ke atas (*ushuliyah*) yaitu: Bapak/Ibu dan juga bersifat menyamping (*hawasyiah*) yaitu para saudara pewaris;

Menimbang, bahwa tentang ahli waris, Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari kelompok menurut hubungan darah yang terdiri dari: Ayah, Ibu, Anak, Kakek, Nenek, Saudara, Paman, serta menurut hubungan perkawinan, yaitu duda dan janda. Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda;

halaman 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon I dan xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxx adalah Pasangan suami-istri yang sah dan telah dikarunia 3 orang anak yaitu PEMOHON 2 sebagai anak laki-laki kandung), xxxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx xxxxxx sebagai anak perempuan kandung dan xxxxxx xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx xxxxx sebagai anak laki-laki kandung, kemudian Ibunya yang bernama PEMOHON 3, dengan demikian maka terbukti Para Pemohon dan Ibunya tersebut mempunyai hubungan waris mewaris dengan xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 7 dan 11, Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Para Pemohon adalah ahli waris dari xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxx, serta mereka juga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum nomor 3 (tiga) surat permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris dari xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 4 Oktober 2023 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx xxxxxxxx sebagai berikut:
  1. Pemohon I (Istri);
  2. PEMOHON 3 (Ibu Kandung);

halaman 12 dari 13 | *lm. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PEMOHON 2 (Anak laki-laki Kandung);
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxx xxxxx (Anak perempuan Kandung);
5. xxxxx xxxxxxxxxxxx bin xxxxxx xxxxx (Anak laki-laki Kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh **Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera

Hakim

**Drs. Syamsul Bahri**

**Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.**

## Rincian biaya Perkara:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran             | Rp 30.000,   |
| 2. Biaya Proses                  | Rp .000,     |
| 3. Biaya Panggilan               | Rp -         |
| 4. Biaya PNBp panggilan          | Rp .000,00   |
| 5. PNBp Surat Kuasa              | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi                 | Rp .000,     |
| 7. Biaya Materai                 | Rp .000,     |
| Jumlah                           | Rp1.000,     |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |              |

halaman 13 dari 13 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bpd